



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF JASA LAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu menetapkan tarif jasa layanan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Klabat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Layanan Perusahaan Umum Daerah Klabat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Klabat Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA LAYANAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT. *lm*

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Utara
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dibantu Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perusahaan Umum Daerah Klabat selanjutnya disingkat PUD Klabat adalah badan usaha milik Daerah.
5. Direksi adalah Direksi PUD Klabat.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama PUD Klabat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi apapun, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa Layanan PUD Klabat yang selanjutnya disebut Jasa Layanan adalah seluruh usaha penyediaan jasa yang diselenggarakan PUD Klabat yang atasnya dikenakan tarif untuk membiayai penyelenggaraan layanan dan menunjang pendapatan Daerah.
9. Tarif Dasar adalah harga terendah suatu jasa yang nilainya ditetapkan oleh PUD Klabat dengan memperhatikan harga pasaran regional Daerah.
10. Tarif Jasa Layanan adalah harga final atas Jasa Layanan yang harus dibayar oleh pedagang atau pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas milik PUD Klabat yang nilainya merupakan hasil perhitungan Tarif Dasar dengan faktor lainnya sesuai jenis Jasa Layanan.
11. Pasar adalah pasar tradisional yang oleh Pemerintah Daerah telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada PUD Klabat.
12. Hari Pasar adalah hari pelaksanaan aktivitas perdagangan di Pasar yang ditetapkan oleh PUD Klabat.
13. Jasa Layanan Pasar adalah jasa penyediaan sarana dan prasarana untuk keperluan aktivitas jual beli di Pasar.
14. Kontribusi Pasar adalah kontribusi dalam bentuk uang yang dibebankan kepada tiap pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Pasar setiap Hari Pasar.
15. Jasa Layanan Persampahan adalah jasa yang disediakan oleh PUD Klabat dalam hal pengelolaan dan pengangkutan sampah. *em*

16. Wilayah Pengelolaan PUD Klabat adalah wilayah yang menjadi kewenangan PUD Klabat dalam menyelenggarakan usaha penyediaan jasa pelayanan yang pengelolaannya telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Usaha adalah fasilitas berupa bangunan toko atau kios, halaman, pelataran dan tempat terbuka yang berada di Wilayah Pengelolaan PUD Klabat yang dipakai untuk kegiatan berusaha atau berdagang.
18. Pedagang adalah setiap orang, kelompok, atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan memanfaatkan Jasa Pelayanan PUD Klabat di Wilayah Pengelolaan PUD Klabat.
19. Toko adalah bangunan Tempat Usaha di dalam Wilayah Pengelolaan PUD Klabat yang terbuat dari beton dengan konstruksi permanen.
20. Kios adalah Tempat Usaha berupa bangunan permanen atau nonpermanen yang disediakan oleh PUD Klabat di dalam atau di sekitar Wilayah Pengelolaan PUD Klabat untuk tempat usaha dagang barang/jasa.
21. Rumah Makan adalah Tempat Usaha berupa bangunan permanen atau nonpermanen yang disediakan oleh PUD Klabat di dalam atau di sekitar Wilayah Pengelolaan PUD Klabat untuk tempat usaha warung makan.
22. Lapak adalah wadah berupa meja yang disediakan oleh PUD Klabat untuk meletakkan barang dagangan yang terletak di dalam atau di sekitar wilayah Pasar.
23. Pelataran adalah ruang bagian dari lingkungan Pasar selain Toko/Kios/Rumah Makan/Lapak.
24. Tempat Mandi, Cuci dan Kakus yang selanjutnya disingkat MCK adalah fasilitas untuk mandi, cuci dan buang air yang berada di Wilayah Pengelolaan PUD Klabat.
25. Surat Sewa Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SSTU adalah surat yang dikeluarkan oleh PUD Klabat dan ditandatangani oleh Direktur Utama yang diberikan kepada Pedagang sebagai tanda bukti penyewaan Tempat Usaha.
26. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan/atau menurunkan muatan barang dagangan dari kendaraan di Pasar.
27. Tarif Jasa Layanan adalah nilai atau harga jasa layanan yang besarnya ditetapkan oleh PUD Klabat dan disahkan oleh Bupati yang dibebankan kepada pengguna Jasa Pelayanan PUD Klabat.
28. Tarif Jasa Administrasi adalah nilai atau harga jasa layanan atas penyelenggaraan administrasi penerbitan dan penandatanganan dokumen sewa-menyewa/kontrak atau dokumen berharga lainnya.
29. Surat Ketetapan Tarif yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang berisi ketetapan Tarif Jasa Layanan yang terutang.
30. Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemanfaatan jasa layanan yang disediakan oleh PUD.

Klabat.

31. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah bisnis yang dijalankan secara individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil.
32. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan sampah akhir yang dikelola PUD Klabat.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pemungutan Tarif Jasa Layanan yang dikelola oleh PUD Klabat kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat pelayanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan PUD Klabat; dan
- b. meningkatkan pendapatan Daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penetapan Tarif Jasa Pelayanan PUD Klabat menerapkan asas:

- a. keadilan;
- b. manfaat;
- c. terukur;
- d. akuntabel; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran Tarif Jasa Layanan adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan ekonomi masyarakat dan efektivitas pengendalian pelayanan.

BAB II

JENIS TARIF JASA LAYANAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan pengelolaan dan pemungutan tarif atas Jasa Layanan oleh PUD Klabat hanya berlaku pada objek retribusi atas pengelolaan kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan objek retribusi lainnya yang telah didelegasikan penagihannya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis Tarif Jasa Layanan yang menjadi kewenangan PUD Klabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tarif Jasa Layanan Pasar, yang meliputi: *um*

1. tarif Kontribusi Pasar;
 2. tarif sewa Tempat Usaha;
 3. tarif sewa Lapak;
 4. tarif kebersihan;
 5. tarif ketertiban;
 6. tarif listrik;
 7. tarif air bersih;
 8. tarif MCK;
 9. tarif parkir;
 10. tarif Bongkar Muat; dan
 11. tarif promosi produk.
- b. Tarif Jasa Layanan Persampahan, yang meliputi:
1. tarif angkutan sampah; dan
 2. tarif TPA.
- c. Tarif Jasa Administrasi, yang meliputi:
1. tarif surat sewa Tempat Usaha;
 2. tarif surat perpanjangan sewa Tempat Usaha;
 3. tarif surat kontrak kerja sama;
 4. tarif surat perpanjangan kontrak kerja sama;
 5. tarif surat perubahan kontrak kerja sama;
 6. kartu identitas Pedagang;
 7. surat rekomendasi.

BAB III TARIF DASAR

Pasal 7

- (1) Direksi PUD Klabat menetapkan Tarif Dasar untuk dijadikan acuan dalam menetapkan tarif akhir tiap Jasa Layanan.
- (2) Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TARIF JASA LAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Tarif Jasa Layanan

Pasal 8

- (1) Objek Tarif Jasa Layanan Pasar adalah Toko, Kios, Lapak, Pelataran, ruang, tanah, MCK, taman parkir, dan tempat Bongkar Muat milik PUD Klabat yang berada di dalam atau lingkungan sekitar wilayah Pasar.
- (2) Subjek Tarif Jasa Layanan Pasar adalah perorangan, kelompok dan/atau Badan yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang menjadi objek Tarif Jasa Layanan *LM*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. klasifikasi Pasar;
 - b. letak Tempat Usaha/Lapak;
 - c. ukuran Tempat Usaha/Lapak;
 - d. konstruksi atau jenis Tempat Usaha/Lapak
 - e. jenis barang dagangan;
 - f. jenis kendaraan yang diparkir; dan
 - g. jangka waktu.
- (2) Klasifikasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pasar kelas A, adalah Pasar yang mempunyai lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) Tempat Usaha atau Pedagang;
 - b. Pasar kelas B adalah Pasar yang mempunyai 150 (seratus lima puluh) hingga 250 (dua ratus lima puluh) Tempat Usaha atau Pedagang; dan
 - c. Pasar kelas C adalah Pasar yang mempunyai kurang dari 150 (seratus lima puluh) Tempat Usaha atau Pedagang.
- (3) Letak Tempat Usaha/Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sangat strategis, adalah letak Tempat Usaha/Lapak yang menghadap ke jalan umum atau yang banyak diakses pembeli;
 - b. strategis, adalah letak Tempat Usaha/Lapak yang menghadap ke jalan dalam Pasar; dan
 - c. kurang strategis, adalah letak Tempat Usaha/Lapak di lokasi Pasar yang kurang di akses oleh pembeli.
- (4) Ukuran Tempat Usaha/Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kios ukuran 3 x 4 meter;
 - b. Kios ukuran 3 x 5 meter;
 - c. Rumah Makan ukuran 3 x 4 meter;
 - d. Rumah Makan ukuran 3 x 5 meter;
 - e. Lapak ukuran 1 x 1 meter; dan
 - f. Lapak ukuran 1 x 2 meter.
- (5) Konstruksi atau jenis Tempat Usaha/Lapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Kios permanen;
 - b. Kios semi permanen;
 - c. Kios kayu/bambu;
 - d. Rumah Makan permanen; 

- e. Rumah Makan semi permanen;
 - f. Rumah Makan kayu/bambu;
 - g. Lapak beton/*stainless steel*;
 - h. Lapak kayu
- (6) Jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kategori I, berupa emas, perhiasan, tekstil, jasa keuangan, elektronik, ikan segar, ikan awet, daging, beras, pakaian bekas, pakan ternak, jasa konveksi dan barang campuran;
 - b. kategori II, berupa bumbu dapur, kue, makanan, telur, sayur, buah dan hasil bumi;
 - c. kategori III, berupa alat dapur, perkakas dan pakaian jadi;
 - d. kategori IV, berupa hasil kerajinan tangan; dan
 - e. kategori V, berupa barang atau jasa lainnya yang tidak termasuk pada katagori I, kategori II, kategori III dan kategori IV.
- (7) Jenis kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. kendaraan roda 2 (dua);
 - b. kendaraan roda 3 (tiga);
 - c. kendaraan roda 4 (empat); dan
 - d. kendaraan roda lebih dari 4 (empat).

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Layanan

Pasal 10

Tarif Jasa Layanan Pasar ditentukan sebagai berikut:

- a. tarif Kontribusi Pasar ditentukan berdasarkan hasil perhitungan luas Tempat Usaha terhadap Tarif Dasar Kontribusi Pasar;
- b. tarif sewa Tempat Usaha ditentukan berdasarkan hasil perhitungan luas Tempat Usaha dan Tarif Dasar sewa Tempat Usaha;
- c. tarif listrik ditentukan berdasarkan hasil perhitungan daya yang digunakan dan waktu penggunaan terhadap tarif dasar listrik ditambah jasa;
- d. tarif kebersihan ditentukan berdasarkan hasil perhitungan luas Tempat Usaha terhadap Tarif Dasar jasa kebersihan;
- e. tarif ketertiban ditentukan berdasarkan Tarif Dasar jasa ketertiban;
- f. tarif air bersih ditentukan berdasarkan hasil perhitungan volume ditambah jasa terhadap Tarif Dasar air bersih;
- g. tarif MCK ditentukan berdasarkan Tarif Dasar penggunaan MCK;
- h. tarif Bongkar Muat ditentukan berdasarkan hasil *AM*

- perhitungan volume barang dan waktu kegiatan Bongkar Muat terhadap Tarif Dasar Bongkar Muat;
- i. tarif parkir ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jenis kendaraan dan waktu parkir terhadap Tarif Dasar parkir; dan
 - j. tarif promosi produk ditentukan berdasarkan hasil perhitungan waktu kegiatan promosi, luas tempat promosi terhadap Tarif Dasar sewa Tempat Usaha.

BAB V

TARIF JASA LAYANAN PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu

Objek dan Subjek Tarif Jasa Layanan

Pasal 11

- (1) Objek Tarif Jasa Layanan Persampahan adalah pengangkutan sampah dan pembuangan sampah ke TPA.
- (2) Subjek Tarif Jasa Layanan Persampahan adalah perorangan, kelompok, dan/atau Badan yang memanfaatkan fasilitas yang menjadi objek Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan:
 - a. jarak tempuh pengangkutan;
 - b. waktu tempuh pengangkutan sampah;
 - c. berat sampah; dan
 - d. volume sampah.
- (2) Jarak tempuh pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jarak kurang dari 10 (sepuluh) kilo meter;
 - b. jarak 10 (sepuluh) kilo meter sampai dengan 20 (dua puluh) kilo meter; dan
 - c. jarak lebih dari 20 (dua puluh) kilo meter.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Layanan

Pasal 13

Tarif Jasa Layanan Persampahan ditentukan sebagai berikut:

- a. tarif pengangkutan sampah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan jarak tempuh, berat dan volume sampah terhadap Tarif Dasar angkutan sampah; dan
- b. tarif pembuangan ke TPA ditentukan berdasarkan hasil perhitungan berat dan volume sampah terhadap Tarif *Lu*

Dasar pembuangan TPA.

BAB VI TARIF JASA ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan administrasi untuk Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikenakan Tarif Jasa Administrasi.
- (2) Tarif Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Direksi PUD Klabat.
- (3) Tarif Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menutupi biaya penyelenggaraan jasa administrasi.

Pasal 15

Besaran Tarif Jasa Layanan PUD Klabat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Tarif Jasa Layanan yang terutang dipungut di Wilayah Pengelolaan PUD Klabat.
- (2) Pungutan Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PUD Klabat.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Tarif Jasa Layanan dilaksanakan oleh karyawan PUD Klabat yang ditunjuk oleh Direksi dengan surat penunjukan.
- (2) Tarif Jasa Layanan dipungut berdasarkan SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Karcis;
 - b. Kupon; dan/atau
 - c. kartu langganan.
- (4) Pemungutan dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Tarif Jasa Layanan diatur dengan peraturan PUD Klabat.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 18

Tarif Jasa Layanan tidak boleh diborongkan.

Pasal 19

- (1) Tarif Jasa Layanan harus dibayar lunas secara;
 - a. tunai; atau
 - b. nontunai.
- (2) Pembayaran nontunai melalui rekening bank yang ditunjuk oleh PUD Klabat.
- (3) Jangka waktu pembayaran Tarif Jasa Layanan adalah 1 (satu) hari sejak Wajib Tarif menerima SKT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanda bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran Tarif Jasa Layanan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 21

- (1) Hasil pemungutan Tarif Jasa Layanan disetor ke rekening PUD Klabat pada bank yang ditunjuk paling lama 1 (satu) hari kerja, kecuali adanya halangan sehingga bank yang ditunjuk tidak dapat dijangkau dengan komunikasi dan transportasi atau pihak bank tidak dapat melayani penyetoran di hari-hari tertentu.
- (2) Bukti penyetoran ke rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada bendahara penerima.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Tarif dapat mengajukan keberatan atas besarnya tarif dalam SKT atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Direktur Utama atau pejabat lain di lingkungan PUD Klabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SKT diterbitkan, kecuali Wajib Tarif dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. *LM*

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Tarif.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Tarif Jasa Layanan dan pelaksanaan penagihan.
- (6) Direktur Utama dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan jawaban dan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (7) Keputusan Direktur Utama atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya;
 - b. menerima sebagian;
 - c. menolak; atau
 - d. menambah besarnya tarif yang terhutang.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat dan Direktur Utama tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (9) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran Tarif Jasa Layanan dikembalikan.

BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Tarif Jasa Layanan, Wajib Tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Direktur Utama tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Tarif Jasa Layanan dianggap dikabulkan dan surat ketetapan tarif lebih bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Tarif mempunyai utang Tarif Jasa Layanan lainnya, kelebihan pembayaran langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan tarif lebih bayar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PUD Klabat. *em*

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF JASA LAYANAN

Pasal 24

- (1) Direktur Utama dapat memberikan;
 - a. pengurangan;
 - b. keringanan; dan
 - c. pembebasan Tarif Jasa Layanan.
- (2) Pengurangan dan keringanan diberikan dengan mempertimbangkan jumlah modal usaha dan kemampuan ekonomi Wajib Tarif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Jasa Layanan diatur dengan Peraturan PUD Klabat.

BAB XIII
KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG TARIF JASA LAYANAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Tarif Jasa Layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Tarif Jasa Layanan, kecuali jika pihak yang melaksanakan kerja sama dengan PUD Klabat melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Tarif Jasa Layanan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. telah diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada surat pengakuan utang Tarif Jasa Layanan dari pihak yang melaksanakan kerja sama dengan PUD Klabat.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedaluwarsa, maka penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Surat pengakuan utang Tarif Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berisi:
 - a. pengakuan dengan kesadaran sendiri bahwa mempunyai utang Tarif Jasa Layanan dan bersedia melunasinya dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
 - b. permohonan pembayaran mengangsur, penundaan pembayaran dan/atau permohonan keberatan.

Pasal 26

- (1) Piutang Tarif Jasa Layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur Utama menetapkan keputusan penghapusan piutang Tarif Jasa Layanan yang sudah kedaluwarsa dengan mengeluarkan surat keputusan atau surat lain yang dipersamakan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Tarif Jasa Layanan diatur dengan peraturan PUD Klabat.

BAB XIV

INSENTIF DAN PENGHARAGAN PEMUNGUT TARIF LAYANAN

Pasal 27

- (1) Karyawan yang melaksanakan pemungutan Tarif Jasa Layanan dan/atau melakukan kerja sama strategis dengan pihak lain sehingga mendatangkan keuntungan signifikan kepada PUD Klabat, dapat diberi insentif atau penghargaan atas dasar pencapaian kerjanya.
- (2) Tata cara pemberian insentif atau penghargaan diatur dalam Peraturan PUD Klabat.

BAB XV

SANKSI

Bagian Kesatu

Pengenaan Sanksi

Pasal 28

- (1) Wajib Tarif yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. denda; dan
 - d. pengosongan paksa Tempat Usaha.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sanksi

Pasal 29

- (1) Sanksi teguran lisan diberikan setelah Wajib Tarif tidak melaksanakan kewajibannya 3 (tiga) hari dari batas waktu pembayaran Tarif Jasa Layanan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib Tarif, maka diberikan surat peringatan pertama.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh Wajib Tarif, maka diberikan surat peringatan kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Wajib Tarif, maka diberikan surat *um*

peringatan ketiga.


- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh Wajib Tarif, maka dikenakan denda.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sebesar 2% (dua persen) dari Tarif Layanan terutang tiap hari terhitung sejak tanggal surat peringatan pertama.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Wajib Tarif belum membayar tarif yang menjadi kewajibannya beserta dengan denda, maka dilakukan pemutusan kerja sama dan pengosongan paksa Tempat Usaha Wajib Tarif tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *em*

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 10 Agustus 2022
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi
pada tanggal 10 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 25

PARAF KOORDINASI	
Direktur Utama PUD Klabat	
Kasubag Pembinaan BUMD & BLUD	
Kabag Perekonomian & SDA	
Kabag Hukum	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	D/h. mohon ditandatangani



LAMPIRAN I:

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF JASA LAYANAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT.

TARIF DASAR JASA LAYANAN PUD KLABAT

No.	Subjek/Objek Tarif	Tarif Dasar
A.	Pasar Kelas A	
1.	Kontribusi Pedagang Tetap	
	Kios 1m ²	2.000
	Rumah Makan 1m ²	2.000
	Lapak Beton 1m ²	12.500
	Lapak Kayu / Aluminium/Stainless 1m ²	10.000
	Lapak Kayu 1m ²	8.000
2.	Kontribusi Pedagang Tidak Tetap	5.000
3.	Sewa Tempat Usaha	
	Kios	2.000
	Rumah Makan/Kios Permanen	1.500
	Rumah Makan/Kios Semi Permanen	1.000
4.	Sewa Lapak	
	Tipe A Lapak Beton 1m ²	2.000
	Tipe B Lapak Kayu/Aluminium 1m ²	2.000
	Tipe C Lapak Material Lainnya 1m ²	2.000
5.	Kebersihan	
	Beton	5.000
	Aluminium	5.000
	Kayu	3.000
	Pelataran	2.000
	Permanen	5.000
	Semi Permanen	5.000
	Kayu/Bambu	3.000
6.	Ketertiban	
	Beton	2.000
	Aluminium	2.000
	Kayu	1.500
	Pelataran	1.000
	Permanen	3.000
	Semi Permanen	2.500
	Kayu/Bambu	2.000
7.	Listrik	
	5w	1.444,7
	10w	1.444,7
	15w	1.444,7
	20w	1.444,7
	25w	1.444,7
	30w	1.444,7
	40w	1.444,7
	60w	1.444,7
	70w	1.444,7
	80w	1.444,7
	100w	1.444,7
	250w	1.444,7
	300w	1.444,7
	350w	1.444,7
	400w	1.444,7
8.	Air Bersih	
	1 m ³	72.500
	100 lt	7.250
	50 lt	3.625
	20 lt	1.450
	10 lt	725
	5 lt	362,50
9.	MCK (mandi)	10.000
10.	MCK (cuci)	10.000

em

11.	MCK (buang air kecil)	2.000
12.	MCK (buang air besar)	5.000
13.	Parkir	
	Kendaraan Roda 2	2.000
	Kendaraan Roda 3	3.000
	Kendaraan Roda 4	5.000
	Kendaraan Roda 6	6.000
	Kendaraan > Roda 6	7.000
14.	Bongkar Muat	
	Motoris Roda 2	10.000
	Motoris Roda 3	10.000
	Roda 4	15.000
	Diatas Roda 4	20.000
15.	Promosi Produk	20.000
B.	Pasar Kelas B	
1.	Kontribusi Pedagang Tetap	
	Kios 1m ²	1.750
	Rumah Makan 1m ²	1.750
	Lapak Beton 1m ²	10.000
	Lapak Kayu / Aluminium/Stainles 1m ²	6.000
	Lapak Kayu 1m ²	5.000
	Kontribusi Pedagang Tidak Tetap	5.000
2.	Sewa Tempat Usaha	
	Kios	1.500
	Rumah Makan/Kios Permanen	1.250
	Rumah Makan/Kios Semi Permanen	1.000
3.	Sewa Lapak	
	Tipe A Lapak Beton 1m ²	1.500
	Tipe B Lapak Kayu/Aluminium 1m ²	1.500
	Tipe C Lapak Material Lainnya 1m ²	1.500
4.	Kebersihan	
	Beton	5.000
	Aluminium	5.000
	Kayu	3.000
	Pelataran	2.000
	Permanen	5.000
	Semi Permanen	5.000
	Kayu/Bambu	3.000
5.	Ketertiban	
	Beton	2.000
	Aluminium	2.000
	Kayu	1.500
	Pelataran	1.000
	Permanen	3.000
	Semi Permanen	2.500
	Kayu/Bambu	2.000
6.	Listrik	
	5w	1.444,7
	10w	1.444,7
	15w	1.444,7
	20w	1.444,7
	25w	1.444,7
	30w	1.444,7
	40w	1.444,7
	60w	1.444,7
	70w	1.444,7
	80w	1.444,7
	100w	1.444,7
	250w	1.444,7
	300w	1.444,7
	350w	1.444,7
	400w	1.444,7
7.	Air Bersih	
	1 m ³	72.500
	100 lt	7.250
	50 lt	3.625
	20 lt	1.450


	10 lt	725
	5 lt	362,50
8.	MCK (mandi)	10.000
9.	MCK (cuci)	10.000
10.	MCK (buang air kecil)	2.000
11.	MCK (buang air besar)	5.000
12.	Parkir	
	Kendaraan Roda 2	2.000
	Kendaraan Roda 3	3.000
	Kendaraan Roda 4	5.000
	Kendaraan Roda 6	6.000
	Kendaraan > Roda 6	7.000
13.	Bongkar Muat	
	Motoris Roda 2	10.000
	Motoris Roda 3	10.000
	Roda 4	15.000
	Diatas Roda 4	20.000
14.	Promosi Produk	20.000
C.	Pasar Kelas C	
1.	Kontribusi Pedagang Tetap	
	Kios 1m ²	1.500
	Rumah Makan 1m ²	1.200
	Lapak Beton 1m ²	8.000
	Lapak Kayu / Aluminium/Stainless 1m ²	4.000
	Lapak Kayu 1m ²	3.000
2.	Kontribusi Pedagang Tidak Tetap 1m ²	5.000
3.	Sewa Tempat Usaha	
	Kios	1.250
	Rumah Makan/Kios Permanen	1.000
	Rumah Makan/Kios Semi Permanen	750
4.	Sewa Lapak	
	Tipe A Lapak Beton 1m ²	1.250
	Tipe B Lapak Kayu/Aluminium 1m ²	1.250
	Tipe C Lapak Material Lainnya 1m ²	1.250
5.	Kebersihan	
	Beton	5.000
	Aluminium	5.000
	Kayu	3.000
	Pelataran	2.000
	Permanen	5.000
	Semi Permanen	5.000
	Kayu/Bambu	3.000
6.	Ketertiban	
	Beton	2.000
	Aluminium	2.000
	Kayu	1.500
	Pelataran	1.000
	Permanen	3.000
	Semi Permanen	2.500
	Kayu/Bambu	2.000
7.	Listrik	
	5w	1.444,7
	10w	1.444,7
	15w	1.444,7
	20w	1.444,7
	25w	1.444,7
	30w	1.444,7
	40w	1.444,7
	60w	1.444,7
	70w	1.444,7
	80w	1.444,7
	100w	1.444,7
	250w	1.444,7
	300w	1.444,7
	350w	1.444,7
	400w	1.444,7
8.	Air Bersih	

em

	1 m ³	72.500
	100 lt	7.250
	50 lt	3.625
	20 lt	1.450
	10 lt	725
	5 lt	362,50
9.	MCK (mandi)	10.000
10.	MCK (cuci)	10.000
11.	MCK (buang air kecil)	2.000
12.	MCK (buang air besar)	5.000
13.	Parkir	
	- Kendaraan Roda 2	2.000
	- Kendaraan Roda 3	3.000
	- Kendaraan Roda 4	5.000
	- Kendaraan Roda 6	6.000
	- Kendaraan > Roda 6	7.000
14.	Bongkar Muat	
	- Motoris Roda 2	10.000
	- Motoris Roda 3	10.000
	- Roda 4	15.000
	- Diatas Roda 4	20.000
15.	Promosi Produk	20.000
D.	Persampahan	
1.	Rumah Tangga/Perumahan	75.000
2.	Hotel	75.000
3.	Toko	
	- Jarak 0-10 Km	125.000
	- Jarak 11-20 Km	125.000
	- Jarak ≥ 20 Km	125.000
4.	UKM ukuran 5m ² - 10m ²	
	- Jarak 0-10 Km	75.000
	- Jarak 11-20 Km	75.000
	- Jarak ≥ 20 Km	75.000
5.	Tempat Kos	150.000
6.	Penginapan	150.000
7.	Perkantoran	75.000
E.	Tempat Wisata	
1.	Masuk Wisatawan Lokal	5.000
2.	Masuk Wisatawan Mancanegara	10.000
3.	Anak-anak ≤ 12 Tahun	3.500
4.	Masuk Pedagang	
	- Pedagang Dengan Modal ≥ Rp. 100.000 - Rp. 1.000.000	15.000
	- Pedagang Dengan Modal ≥ Rp. 1.000.000	25.000
5.	Masuk/Parkir Kendaraan	
	- Roda 2	5.000
	- Roda 3	5.500
	- Sepeda	3.500
	- Roda 4	7.500
	- ≥ Roda 4	10.000
6.	Sewa Fasilitas	
	- Kios	750.000
	- Aula	500.000
	- Gasebo	200.000
7.	MCK (mandi)	10.000
8.	MCK (cuci)	10.000
9.	MCK (buang air kecil)	2.000
10.	MCK (buang air besar)	5.000
11.	Sampah	5.000
F.	Ruko Terminal	
1.	Sewa Tempat Usaha Bulanan	
	- Petak	750.000
	- Lantai I	16.000.000
	- Lantai II	16.000.000
	- Lantai III	16.000.000
	- Rooftop	10.000.000

2.	Sewa Tempat Usaha Harian	
	- Stand 1.00 x 1.50	60.000
	- Stand 1,5 x 2,00	120.000
	- Stand 2,00 X 2,00	160.000
	- Stand 2.00 x 3.00	240.000
	- Stand 3.00 x 4.00	480.000
3.	MCK (mandi)	10.000
4.	MCK (cuci)	10.000
5.	MCK (buang air kecil)	2.000
6.	MCK (buang air besar)	5.000
7.	Promosi Produk	20.000
G.	Jasa Administrasi	
1.	Surat sewa Tempat Usaha	25.000
2.	Surat perpanjangan sewa Tempat Usaha	25.000
3.	Surat kontrak kerja sama	25.000
4.	Surat perpanjangan kontrak kerja sama	25.000
5.	Surat perubahan kontrak kerja sama	25.000
6.	Kartu identitas Pedagang	25.000
7.	Surat rekomendasi	15.000

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA

PARAF KOORDINASI	
Direktur Utama PUD Klabat	
Kasubag Pembinaan BUMD & BLUD	
Kabag Perekonomian & SDA	
Kabag Hukum	
Asisten Perekonomian & Pembangunan	
Pj. Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	D.h. mohon ditandatangani

LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG TARIF JASA LAYANAN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH KLABAT.

BESARAN TARIF LAYANAN PUD KLABAT

I. BESARAN TARIF JASA LAYANAN PASAR

1. Tarif Kontribusi Pasar

a. Pasar Kelas A

No.	Subjek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Sangat Strategis	4.000
2.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Sangat Strategis	8.000
3.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Strategis	3.500
4.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Strategis	7.000
5.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Kurang Strategis	3.000
6.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Kurang Strategis	6.000
7.	Pedagang Tidak Tetap	3.000

b. Pasar Kelas B

No	Subjek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Sangat Strategis	3.500
2.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Sangat Strategis	7.000
3.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Strategis	3.000
4.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Strategis	6.000
5.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Kurang Strategis	2.500
6.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Kurang Strategis	5.000
7.	Pedagang Tidak Tetap	2.500

c. Pasar Kelas C

No	Subjek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Sangat Strategis	3.250
2.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Sangat Strategis	6.500
3.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Strategis	2.750
4.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Strategis	5.500
5.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 1 Kurang Strategis	2.250
6.	Pedagang Tetap Lapak 1 x 2 Kurang Strategis	4.500
7.	Pedagang Tidak Tetap	2.250

2. Tarif sewa Tempat Usaha

a. Pasar Kelas A

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari (Rp)
1.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori I	26.000
2.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori II	25.500
3.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori III	25.000
4.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori IV	24.800
5.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori V	24.500
6.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori I	32.000
7.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori II	31.500
8.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori III	31.000
9.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori IV	30.800

10.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori V	30.500
11.	Kios 3 x 4 strategis kategori I	23.000
12.	Kios 3 x 4 strategis kategori II	22.500
13.	Kios 3 x 4 strategis kategori III	22.000
14.	Kios 3 x 4 strategis kategori IV	21.800
15.	Kios 3 x 4 strategis kategori V	21.500
16.	Kios 3 x 5 strategis kategori I	28.250
17.	Kios 3 x 5 strategis kategori II	27.750
18.	Kios 3 x 5 strategis kategori III	27.250
19.	Kios 3 x 5 strategis kategori IV	27.050
20.	Kios 3 x 5 strategis kategori V	26.750
21.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori I	20.000
22.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori II	19.500
23.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori III	19.000
24.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori IV	18.800
25.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori V	18.500
26.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori I	24.500
27.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori II	24.000
28.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori III	23.500
29.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori IV	23.300
30.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori V	23.000
31.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori I	26.000
32.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori II	25.500
33.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori III	25.000
34.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori IV	24.800
35.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori V	24.500
36.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori I	32.000
37.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori II	31.500
38.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori III	31.000
39.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori IV	30.800
40.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori V	30.500
41.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori I	23.000
42.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori II	22.500
43.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori III	22.000
44.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori IV	21.800
45.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori V	21.500
46.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori I	28.250
47.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori II	27.750
48.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori III	27.250
49.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori IV	27.050
50.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori V	26.750
51.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori I	20.000
52.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori II	19.500
53.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori III	19.000
54.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori IV	18.800

-244

55.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori V	18.500
56.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori I	24.500
57.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori II	24.000
58.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori III	23.500
59.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori IV	23.300
60.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori V	23.000

b. Pasar Kelas B

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari (Rp)
1.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori I	23.000
2.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori II	22.500
3.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori III	22.000
4.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori IV	21.800
5.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori V	21.500
6.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori I	28.250
7.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori II	27.750
8.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori III	27.250
9.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori IV	27.050
10.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori V	26.750
11.	Kios 3 x 4 strategis kategori I	20.000
12.	Kios 3 x 4 strategis kategori II	19.500
13.	Kios 3 x 4 strategis kategori III	19.000
14.	Kios 3 x 4 strategis kategori IV	18.800
15.	Kios 3 x 4 strategis kategori V	18.500
16.	Kios 3 x 5 strategis kategori I	24.500
17.	Kios 3 x 5 strategis kategori II	24.000
18.	Kios 3 x 5 strategis kategori III	23.500
19.	Kios 3 x 5 strategis kategori IV	23.300
20.	Kios 3 x 5 strategis kategori V	23.000
21.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori I	14.000
22.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori II	13.500
23.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori III	13.000
24.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori IV	12.800
25.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori V	12.500
26.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori I	17.000
27.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori II	16.500
28.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori III	16.000
29.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori IV	15.800
30.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori V	15.500
31.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori I	23.000
32.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori II	22.500
33.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori III	22.000
34.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori IV	21.800
35.	Rumah Makan 3 x 4 sangat strategis kategori V	21.500
36.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori I	28.250
37.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori II	27.750
38.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori III	27.250

39.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori IV	27.050
40.	Rumah Makan 3 x 5 sangat strategis kategori V	26.750
41.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori I	20.000
42.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori II	19.500
43.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori III	19.000
44.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori IV	18.800
45.	Rumah Makan 3 x 4 strategis kategori V	18.500
46.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori I	24.500
47.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori II	24.000
48.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori III	23.500
49.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori IV	23.300
50.	Rumah Makan 3 x 5 strategis kategori V	23.000
51.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori I	14.000
52.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori II	13.500
53.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori III	13.000
54.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori IV	12.800
55.	Rumah Makan 3 x 4 kurang strategis kategori V	12.500
56.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori I	17.000
57.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori II	16.500
58.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori III	16.000
59.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori IV	15.800
60.	Rumah Makan 3 x 5 kurang strategis kategori V	15.500

c. Pasar Kelas C

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari (Rp)
1.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori I	20.000
2.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori II	19.500
3.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori III	19.000
4.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori IV	18.800
5.	Kios 3 x 4 sangat strategis kategori V	18.500
6.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori I	24.500
7.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori II	24.000
8.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori III	23.500
9.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori IV	23.300
10.	Kios 3 x 5 sangat strategis kategori V	23.000
11.	Kios 3 x 4 strategis kategori I	16.400
12.	Kios 3 x 4 strategis kategori II	15.900
13.	Kios 3 x 4 strategis kategori III	15.400
14.	Kios 3 x 4 strategis kategori IV	15.200
15.	Kios 3 x 4 strategis kategori V	14.900
16.	Kios 3 x 5 strategis kategori I	20.000
17.	Kios 3 x 5 strategis kategori II	19.500
18.	Kios 3 x 5 strategis kategori III	19.000
19.	Kios 3 x 5 strategis kategori IV	18.800
20.	Kios 3 x 5 strategis kategori V	18.500
21.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori I	14.000
22.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori II	13.500

23.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori III	13.000
24.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori IV	12.800
25.	Kios 3 x 4 kurang strategis kategori V	12.500
26.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori I	17.000
27.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori II	16.500
28.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori III	16.000
29.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori IV	15.800
30.	Kios 3 x 5 kurang strategis kategori V	15.500

3. Tarif Sewa Lapak

a. Pasar Kelas A

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori I	14.500
2.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori II	14.000
3.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori III	13.500
4.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori IV	13.300
5.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori V	13.000
6.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori I	27.000
7.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori II	26.500
8.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori III	26.000
9.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori IV	25.800
10.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori V	25.500
11.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori I	9.000
12.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori II	8.500
13.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori III	8.000
14.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori IV	7.800
15.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori V	7.500
16.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori I	16.000
17.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori II	15.500
18.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori III	15.000
19.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori IV	14.800
20.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori V	14.500
21.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori I	8.000
22.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori II	7.500
23.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori III	7.000
24.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori IV	6.800
25.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori V	6.500
26.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori I	14.000
27.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori II	13.500
28.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori III	13.000
29.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori IV	12.800
30.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori V	12.500
31.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori I	10.000
32.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori II	9.500
33.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori III	9.000
34.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori IV	8.800

35.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori V	8.500
36.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori I	18.000
37.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori II	17.500
38.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori III	17.000
39.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori IV	16.800
40.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori V	16.500
41.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori I	8.000
42.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori II	7.500
43.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori III	7.000
44.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori IV	6.800
45.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori V	6.500
46.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori I	14.000
47.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori II	13.500
48.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori III	13.000
49.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori IV	12.800
50.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori V	12.500
51.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	7.000
52.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	6.500
53.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	6.000
54.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	5.800
55.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	5.500
56.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori I	12.000
57.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori II	11.500
58.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori III	11.000
59.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori IV	10.800
60.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori V	10.500

b. Pasar Kelas B

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori I	12.000
2.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori II	11.500
3.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori III	11.000
4.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori IV	10.800
5.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori V	10.500
6.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori I	22.000
7.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori II	21.500
8.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori III	21.000
9.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori IV	20.800
10.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori V	20.500
11.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori I	8.000
12.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori II	7.500
13.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori III	7.000
14.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori IV	6.800
15.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori V	6.500
16.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori I	14.000
17.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori II	13.500
18.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori III	13.000

19.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori IV	12.800
20.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori V	12.500
21.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori I	7.000
22.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori II	6.500
23.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori III	6.000
24.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori IV	5.800
25.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori V	5.500
26.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori I	12.000
27.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori II	11.500
28.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori III	11.000
29.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori IV	10.800
30.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori V	10.500
31.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori I	9.000
32.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori II	8.500
33.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori III	8.000
34.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori IV	7.800
35.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori V	7.500
36.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori I	16.000
37.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori II	15.500
38.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori III	15.000
39.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori IV	14.800
40.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori V	14.500
41.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori I	7.000
42.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori II	6.500
43.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori III	6.000
44.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori IV	5.800
45.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori V	5.500
46.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori I	12.000
47.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori II	11.500
48.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori III	11.000
49.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori IV	10.800
50.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori V	10.500
51.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	6.000
52.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	5.500
53.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	5.000
54.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	4.800
55.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	4.500
56.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori I	10.000
57.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori II	9.500
58.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori III	9.000
59.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori IV	8.800
60.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori V	8.500

c. Pasar Kelas C

No.	Objek Tarif	Tarif/Hari Pasar (Rp)
1.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori I	10.000
2.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori II	9.500

3.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori III	9.000
4.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori IV	8.800
5.	Lapak Beton 1 x 1 sangat strategis kategori V	8.500
6.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori I	18.000
7.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori II	17.500
8.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori III	17.000
9.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori IV	16.800
10.	Lapak Beton 1 x 2 sangat strategis kategori V	16.500
11.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori I	6.000
12.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori II	5.500
13.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori III	5.000
14.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori IV	4.800
15.	Lapak Beton 1 x 1 strategis kategori V	4.500
16.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori I	10.000
17.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori II	9.500
18.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori III	9.000
19.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori IV	8.800
20.	Lapak Beton 1 x 2 strategis kategori V	8.500
21.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori I	5.000
22.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori II	4.500
23.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori III	4.000
24.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori IV	3.800
25.	Lapak Beton 1 x 1 kurang strategis kategori V	3.500
26.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori I	8.000
27.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori II	7.500
28.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori III	7.000
29.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori IV	6.800
30.	Lapak Beton 1 x 2 kurang strategis kategori V	6.500
31.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori I	8.000
32.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori II	7.000
33.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori III	7.000
34.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori IV	6.800
35.	Lapak Kayu 1 x 1 sangat strategis kategori V	6.500
36.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori I	14.000
37.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori II	13.000
38.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori III	13.000
39.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori IV	12.800
40.	Lapak Kayu 1 x 2 sangat strategis kategori V	12.500
41.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori I	5.000
42.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori II	4.000
43.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori III	4.000
44.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori IV	3.800
45.	Lapak Kayu 1 x 1 strategis kategori V	3.500
46.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori I	8.000
47.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori II	7.000

48.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori III	7.000
49.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori IV	6.800
50.	Lapak Kayu 1 x 2 strategis kategori V	6.500
51.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	4.000
52.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	3.000
53.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	3.000
54.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	2.800
55.	Lapak Kayu 1 x 1 kurang strategis kategori I	2.500
56.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori I	6.000
57.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori II	5.000
58.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori III	5.000
59.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori IV	4.800
60.	Lapak Kayu 1 x 2 kurang strategis kategori V	4.500

4. Tarif Kebersihan

No	Objek Tarif	Tarif/m ² /hari pasar (Rp)
1.	Pengguna Lapak Beton	5.000
2.	Pengguna Lapak <i>Stainless Steel</i>	5.000
3.	Pengguna Lapak Kayu	5.000
4.	Pengguna Lapak Pelataran	5.000
5.	Pengguna Kios/Rumah Makan Permanen	5.000
6.	Pengguna Kios/Rumah Makan Semi Permanen	5.000
7.	Pengguna Kios/Rumah Makan Kayu/Bambu	5.000

5. Tarif Ketertiban

No	Subjek Tarif	Tarif/hari pasar (Rp)
1.	Pengguna Lapak Beton	2.000
2.	Pengguna <i>Lapak Stainless Steel</i>	2.000
3.	Pengguna Lapak Kayu	1.500
4.	Pengguna Pelataran	1.000
5.	Pengguna Kios/Rumah Makan Permanen	3.000
6.	Pengguna Kios/Rumah Makan Semi Permanen	2.500
7.	Pengguna Kios/Rumah Makan Kayu/Bambu	2.000

6. Tarif Listrik (yang disediakan oleh PUD Klabat)

No.	Kapasitas/Daya	Tarif/jam (Rp)
1	5 watt	1.007,22
2	10 watt	1.014,45
3	15 watt	1.021,67
4	20 watt	1.028,89
5	25 watt	1.036,12
6	30 watt	1.043,34
7	40 watt	1.057,79
8	60 watt	1.086,68
9	70 watt	1.101,13
10	80 watt	1.115,58
11	100 watt	1.144,47
12	250 watt	1.361,18
13	300 watt	1.433,41
14	350 watt	1.505,65
15	400 watt	1.577,88

7. Tarif Air Bersih

No	Volume	Tarif (Rp)
1	1 m ³	74.500
2	100 ltr	9.250
3	50 ltr	5.625
4	20 ltr	3.450

5	10 ltr	2.725
6	5 ltr	2.362

8. Tarif MCK

No.	Objek Tarif	Tarif/orang (Rp)
1.	Mandi	10.000
2.	Cuci	10.000
3.	Buang Air Besar	5.000
4.	Buang Air Kecil	2.000

9. Tarif Parkir

No.	Objek Tarif	Satuan	Tarif Jam Pertama (Rp)	Tarif/jam selanjutnya (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	2.000	1.000
2.	Kendaraan Roda 3	Unit	3.000	1.000
3.	Kendaraan Roda 4	Unit	5.000	1.000
4.	Kendaraan Roda 6	Unit	6.000	2.000
5.	Kendaraan > Roda 6	Unit	7.000	2.000

10. Tarif Bongkar Muat

No	Objek Tarif	Satuan	Tarif/kegiatan (Rp)
1	Motoris Roda 2	Unit	Rp 10.000
2	Motoris Roda 3	Unit	Rp 10.000
3	Roda 4	Unit	Rp 15.000
4	Diatas Roda 4	Unit	Rp 20.000

11. Tarif Promosi Produk

No	Objek Tarif	Tarif/m ² /Jam (Rp)
1	Pedagang Dealer	40.000
2	Pedagang Retailer	20.000

II. BESARAN TARIF JASA LAYANAN PERSAMPAHAN

1. Tarif Angkutan Sampah

No.	Objek Tarif	Tarif/Bulan/Unit (Rp)	Keterangan
1.	Perumahan	49.500	Pengangkutan sampah dilakukan 12 kali sebulan.
2.	Perkantoran	157.000	
3.	Hotel	157.000	
4.	Penginapan/Tempat Kost	99.000	
5.	UMKM jarak kurang dari 10 km dari TPA	49.000	
6.	UMKM jarak 10 km hingga 20 km dari TPA	157.000	
7.	UMKM jarak lebih dari 20 km dari TPA	270.000	
8.	Toko jarak kurang dari 10 km dari TPA	270.000	
9.	Toko jarak 10 km hingga 20 km dari TPA	345.000	
10.	Toko jarak lebih dari 20 km dari TPA	420.000	

2. Tarif TPA

Tarif pembuangan sampah di TPA adalah Rp. 24.750,-/m³ *am*

PARAF KOORDINASI	
Direktur Utama PUD Klabat	<i>OB.</i>
Kasubag Pembinaan BUMD & BLUD	<i>MB</i>
Kabag Perekonomian & SDA	<i>an</i>
Kabag Hukum	<i>an</i>
Asisten Perekonomian & Pembangunan	<i>b</i>
Pj. Sekretaris Daerah	<i>H</i>
Wakil Bupati	<i>b</i>
Bupati	Dh. mohon ditandatangani

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA